



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PRT/M/2015

TENTANG

BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
UNTUK PERUMAHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2014 belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
4. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
7. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
12. *Site Plan* yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
13. Verifikasi pra Konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan Bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi.
14. Verifikasi paska konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis.
15. Pelaku pembangunan perumahan umum yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
18. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dana APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
21. Satuan Kerja pelaksana Bantuan PSU yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Menteri.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman ini bertujuan agar pemberian Bantuan PSU dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi MBR dalam memperoleh rumah baru baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

Pasal 3

Lingkup peraturan Bantuan PSU meliputi:

- a. kelompok sasaran dan persyaratan pemberian Bantuan PSU;
- b. tahapan pemberian Bantuan PSU; dan
- c. pendanaan.

-
BAB III
KELOMPOK SASARAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

Bagian Kesatu
Kelompok Sasaran

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU adalah MBR.
- (2) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelaku pembangunan yang membangun perumahan umum.
- (3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dimana jenis komponen Bantuan PSU antara lain :
 - a. jalan;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. sanitasi;
 - d. air minum;
 - e. rumah ibadah;
 - f. jaringan listrik; dan
 - g. penerangan jalan umum.
- (4) Penetapan jenis komponen Bantuan PSU untuk perumahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri atas:
 - a. format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya;
 - b. dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret; dan
 - c. dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah susun.
- (2) Format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas format A, format B, format C, format D, format E, format F, format G, dan format H sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- (4) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilampiri:

- a. rencana tapak yang disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. dokumen legalitas usaha;
- c. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan;
- d. dokumen teknis proyek perumahan;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari pelaku pembangunan untuk membangun perumahan umum, yang di dalamnya mencakup kesanggupan menjual rumah kepada MBR dengan harga berdasarkan batasan harga jual rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan pelaku pembangunan perumahan umum untuk menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada pemerintah daerah;
- g. surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pelaksanaan Bantuan PSU dan kesiapan tanah (*clean and clear*); dan
- h. surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerima aset Bantuan PSU paska konstruksi.
- i. surat pernyataan bahwa calon pembeli rumah umum merupakan MBR.

Pasal 7

Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi salinan (*copy*):

- a. akta perusahaan;
- b. surat dukungan bank;
- c. daftar pengalaman perusahaan;
- d. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bagi pelaku pembangunan yang melaksanakan Bantuan PSU melalui penunjukan langsung;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan domisili; dan
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau surat keterangan usaha.

Pasal 8

Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi salinan (*copy*):

- a. surat izin lokasi;
- b. sertifikat hak atas tanah; dan
- c. izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 9

Dokumen teknis proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi salinan (*copy*):

- a. data lokasi perumahan;
- b. rencana tapak proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun; dan
- d. lokasi PSU sudah tergambar di dalam rencana tapak dan disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri dari:
 - a. penyediaan tanah untuk pembangunan PSU;
 - b. bagi rumah susun harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan memperhatikan keandalan bangunan yang terdiri dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis PSU sesuai dengan perizinan pembangunan perumahan dan standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman.

Bagian Keempat Persyaratan Lokasi

Pasal 11

- (1) Persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah tunggal, dan rumah deret meliputi:
 - a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. status tanah tidak dalam sengketa;
 - d. lokasi perumahan sesuai dengan rencana tapak memiliki daya tampung sekurang-kurangnya 100 (seratus) unit rumah;
 - e. jumlah unit rumah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan PSU sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) unit rumah sudah terbangun pada saat dilakukan verifikasi pra konstruksi;

- f. keterbangunan rumah sesuai pengajuan usulan yang disampaikan pelaku pembangunan, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi kepada Menteri;
 - g. rumah sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan verifikasi; dan
 - h. keterbangunan rumah sesuai rencana tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah susun meliputi:
- a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. status tanah tidak dalam sengketa;
 - d. rumah susun umum sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya; dan
 - e. keterbangunan rumah sesuai rencana tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di kabupaten/kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Tahapan pemberian Bantuan PSU terdiri dari:

- a. usulan permohonan pemberian Bantuan PSU;
- b. penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU;
- c. pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua Usulan Permohonan Pemberian Bantuan PSU

Pasal 13

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian;
- c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada Kementerian; dan

- d. Kementerian melakukan konsolidasi atas usulan yang disampaikan pemerintah daerah.

Pasal 14

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah provinsi; dan
- b. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada Kementerian.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi Perumahan Penerima Bantuan PSU

Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi pra konstruksi meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis; dan
 - b. pemeriksaan lokasi.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

Pelaksanaan verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Direktorat Rumah Umum dan Komersial dan/atau Penyedia Barang/Jasa Konsultansi.

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah memenuhi syarat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi.
- (2) Seluruh lokasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar lokasi perumahan yang akan mendapatkan Bantuan PSU.

Pasal 18

Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 19

Pelaksanaan pemberian Bantuan PSU dilakukan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Fisik Bantuan PSU

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU melalui penunjukan langsung dilakukan oleh pelaku pembangunan yang memiliki SBU dan SIUJK.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU melalui pelelangan umum diperuntukkan bagi pelaku pembangunan yang tidak memiliki SBU dan SIUJK.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa Konstruksi, dimulai setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 22

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi proses penunjukan langsung atau pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Kementerian.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh konsultan manajemen konstruksi, pengawas lapangan, direksi teknis, dan koordinator wilayah yang ditetapkan Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengatur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU sesuai dengan jadwal kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU dengan pihak terkait mulai dari tahap perencanaan, tahap pra konstruksi, konstruksi hingga pemanfaatan;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU; dan
 - d. melaporkan progres mingguan dan bulanan kegiatan fisik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Pengawas Lapangan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
 - c. memberikan petunjuk kepada pengembang dan/atau penyedia jasa dari segi teknis maupun administratif sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - d. memeriksa dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan administratif dan teknis;
 - e. bertanggung jawab atas kebenaran laporan fisik yang disiapkan dalam rangka Berita Acara Pembayaran/Termin;
 - f. melaporkan progres mingguan kegiatan fisik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait.
- (6) Direksi Teknis Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
 - b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait;
 - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait; dan

- f. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada kabupaten/kota terkait.
- (7) Koordinator Wilayah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah provinsi;
 - b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah provinsi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU yang berada di wilayah provinsi;
 - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan Bantuan PSU kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
 - e. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset pembangunan Bantuan PSU di wilayah provinsi.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 24

- (1) Dalam pengawasan lapangan pembangunan fisik Bantuan PSU, konsultan manajemen konstruksi menyampaikan laporan mingguan dan bulanan secara berkala dengan disetujui pengawas lapangan dan direksi teknis, serta diketahui koordinator wilayah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- (4) Direktorat Rumah Umum dan Komersial melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian Bantuan PSU.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

Kementerian mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan Bantuan PSU.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Bantuan PSU melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah rumah umum yang terbangun.

- (2) Pelaksanaan Bantuan PSU melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah rumah umum yang terbangun pada saat dilaksanakan verifikasi pra konstruksi.

BAB VI HIBAH BMN

Pasal 27

- (1) Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada pemerintah daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dilakukan untuk pengalihan komponen Bantuan PSU.
- (3) Hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap:
 - a. permohonan hibah dari calon penerima;
 - b. pembentukan tim internal;
 - c. pengajuan surat pernyataan menerima barang;
 - d. pengajuan usulan;
 - e. persetujuan;
 - f. serah terima; dan
 - g. pengapusan dari Daftar BMN.
- (4) BMN komponen Bantuan PSU yang telah dihibahkan tidak dapat:
 - a. dialihfungsikan;
 - b. dimanfaatkan oleh pihak lain; dan/atau
 - c. dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Pelaksanaan hibah komponen Bantuan PSU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah BMN.

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PRT/M/2015
TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

FORMAT A

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

Nomor : 20...

Lampiran :

Kepada Yth.

Walikota/Bupati.....

di

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20...

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota....., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan lokasi perumahan untuk Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20..., sebagai berikut:

Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum:

1. Lokasi, unit rumah;
2. Lokasi, unit rumah;
3. Lokasi, unit rumah.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kuesioner Bantuan PSU Lokasi;
2. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota
3. Rencana tapak (*siteplan*), administrasi lokasi;
4. Daftar pemeriksaan (*checklist*) rumah sesuai dengan jumlah rumah terbangun;
5. Peta lokasi lingkungan perumahan;
6. SBU dan SIUJK (jika pengadaan melalui penunjukan langsung);
7. Foto-foto dan data pendukung lainnya;
8. Surat Pernyataan Pelaku Pembangunan Perumahan Umum Untuk Membangun Rumah Umum;
9. Surat Pernyataan Pelaku Pembangunan Perumahan Umum Untuk Menyerahkan Lahan Guna Pembangunan PSU Kepada Pemerintah Daerah; dan
10. Surat Pernyataan Calon Pembeli Rumah Umum Merupakan MBR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Utama
PT

.....

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor : 20.....
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Gubernur.....
 di

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20..., Kabupaten/Kota

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota....., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan lokasi perumahan untuk Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20..., sebagai berikut:

1. Lokasi, oleh (*di isi siapa pelakunya*)
2. Lokasi, oleh (*di isi siapa pelakunya*)
3. Lokasi, oleh (*di isi siapa pelakunya*)

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKI Jakarta Untuk Mendukung Pelaksanaan Penyediaan PSU dan Kesiapan Lahan (*clean and clear*);
2. Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten/Kota Atau Provinsi DKI Jakarta Untuk Menerima Aset Bantuan PSU Paska Konstruksi;
3. Kuesioner Bantuan PSU Lokasi;
4. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota
5. Rencana tapak (siteplan), administrasi lokasi;
6. Daftar pemeriksaan (checklist) rumah sesuai dengan jumlah rumah terbangun;
7. Peta lokasi lingkungan perumahan;
8. SBU dan SIUJK (jika pengadaan melalui penunjukan langsung);
9. Foto-foto dan data pendukung lainnya;
10. Surat Pernyataan Pelaku Pembangunan Perumahan Umum Untuk Membangun Rumah Umum;
11. Surat Pernyataan Pelaku Pembangunan Perumahan Umum Untuk Menyerahkan Lahan Guna Pembangunan PSU Kepada Pemerintah Daerah; dan
12. Surat Pernyataan Calon Pembeli Rumah Umum Merupakan MBR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bupati/Walikota

.....

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KOP PEMERINTAH PROVINSI

Nomor : , 20.....
 Lampiran :

KepadaYth.
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Cq. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
 Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12110

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum Provinsi

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi....., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum di Provinsi..... pada TA 20.., sebagai berikut:

1. Lokasi di Kabupaten/Kota
2. Lokasi di Kabupaten/Kota
3. Lokasi di Kabupaten/Kota

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Usulan lokasi perumahan umum di Kabupaten/Kota
2. Kuesioner dan data pendukung dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih.

Gubernur Provinsi

.....

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Walikota/Bupati

KOP PELAKU PEMBANGUNAN


**SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK
MEMBANGUN RUMAH UMUM
PT.**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan, dengan total luas lahan yang dimiliki*) (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, menyatakan merencanakan akan merealisasikan pembangunan rumah umum sejumlah (.....) unit rumah, dengan harga jual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia untuk diaudit.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 20.....

Yang Membuat Pernyataan
Direktur
PT.....



.....
Hp. No.

Diketahui oleh,

Perwakilan Pemerintah
Provinsi
Dinas/Badan

Perwakilan Pemerintah
Kabupaten/Kota.....
Dinas/Badan

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

**SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK
MENYERAHKAN LAHAN
GUNA PEMBANGUNAN PSU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PERUMAHAN
PT.**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan, dengan total luas lahan yang dimiliki*) (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, menyatakan akan menyerahkan lahan guna pembangunan Bantuan PSU kepada pemerintah daerah di lokasi perumahan.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 20.....

Yang Membuat Pernyataan
Direktur
PT.....



.....
Hp. No.

Diketahui oleh,

Perwakilan Pemerintah
Provinsi
Dinas/Badan

Perwakilan Pemerintah
Kabupaten/Kota.....
*Dinas/Badan

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :

* Dinas/Badan di Kabupaten/Kota yang mengelola aset

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

**SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ATAU PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK Mendukung Pelaksanaan
PENYEDIAAN BANTUAN PSU DAN KESIAPAN LAHAN
(*CLEAN AND CLEAR*);**

Kami Selaku Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan ini menyatakan bahwa bersedia untuk mendukung Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20... oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal koordinasi, perencanaan dan pengawasan serta menjamin kesiapan tanah/lahan dan tidak dalam sengketa (*clear and clean*) di lokasi :

1. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
2. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
3. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
4. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar dalam pemberian Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20... kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

....., 20..

Mengetahui Pemerintah Provinsi
.....

Pemerintah Kabupaten/Kota
.....

(.....)
NIP

(.....)
NIP

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ATAU PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK MENERIMA ASSET BANTUAN PSU PASCA KONSTRUKSI

Kami Selaku Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan ini menyatakan bahwa bersedia untuk menerima Bantuan PSU, yang dibangun dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20.. oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Lokasi :

1. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
2. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
3. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
4. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar dalam Serah Terima Aset Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20...

....., 20..

Mengetahui Pemerintah Provinsi

.....

Pemerintah Kabupaten/Kota

.....

(.....)

NIP

(.....)

NIP

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

**SURAT PERNYATAAN
CALON PEMBELI RUMAH UMUM MERUPAKAN MBR
PT.**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, dengan total luas lahan yang dimiliki*) (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, menyatakan bahwa calon pembeli rumah umum merupakan MBR.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 20.....

Yang Membuat Pernyataan
Direktur
PT.....

Materai
Rp 6000,-

.....
Hp. No.

Diketahui oleh,

Perwakilan Pemerintah
Provinsi
Dinas/Badan

Perwakilan Pemerintah
Kabupaten/Kota.....
Dinas/Badan

.....
NIP.

.....
NIP.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PRT/M/2015
TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

DOKUMEN KUESIONER PEMBERIAN BANTUAN PSU
BERUPA RUMAH TUNGGAL DAN RUMAH DERET

KUESIONER

**BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
UNTUK PERUMAHAN UMUM TA 20..**

RUMAH UMUM BERUPA RUMAH TUNGGAL DAN RUMAH DERET

1.	Nama Perumahan	
2.	Nama Pelaku Pembangunan	
3.	Kabupaten/Kota <i>(coret salah satu)</i>	
4.	Provinsi	

* \sqrt Checklist salah satu

(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN)

DINAS/ BADAN

(.....)

DIREKTUR PERUSAHAAN

(.....)

I. DATA UMUM						
1.	Alamat Lokasi Perumahan					
	Jalan					
	Kelurahan/Desa					
	Kecamatan					
	Kota/Kabupaten					
	Provinsi					
2.	Luas Lahan Perumahan (Hektar)		(minimal 2 Ha)			
3.	Jumlah Rumah					
	3.1. Rencana daya tampung rumah		3.2. Rumah terbangun		3.3. Rumah belum terbangun	
	3.1.1. Rumah sederhana	unit	3.2.1. Rumah sederhana	unit	3.3.1. Rumah sederhana	unit
	3.1.2. Rumah menengah	unit	3.2.2. Rumah menengah	unit	3.3.2. Rumah menengah	unit
	3.1.3. Rumah mewah	unit	3.2.3. Rumah mewah	unit	3.3.3. Rumah mewah	unit
	Total		Total		Total	
4.	Jalan					
	4.1. Jalan poros			4.2. Jalan lingkungan		
	4.1.1. Rencana			4.2.1. Rencana		
	Panjang		m	Panjang		m
	Lebar		m	Lebar		m
	Jenis perkerasan			Jenis perkerasan		
	4.1.2. Eksisting			4.2.2. Eksisting		
	Panjang		m	Panjang		m
	Lebar		m	Lebar		m
	Jenis Perkerasan			Jenis Perkerasan		
	4.1.3. Kondisi jalan eksisting			4.2.3. Kondisi jalan eksisting		
	Baik		m	Baik		m
	Rusak ringan		m	Rusak ringan		m
	Rusak berat		m	Rusak berat		m

	Jenis Perkerasan		Jenis Perkerasan	
	4.1.4. Usulan		4.2.4. Usulan	
	Panjang	m	Panjang	m
	Lebar	m	Lebar	m
	Jenis Perkerasan		Jenis Perkerasan	
	Estimasi biaya jalan	Rp.	Estimasi biaya jalan	Rp.
	<input type="checkbox"/> Lampiran peta lokasi usulan fasilitas jalan			
5.	Akses menuju lokasi			
	<input type="checkbox"/> Sudah tersedia			
	<input type="checkbox"/> Sedang dikembangkan			
	<input type="checkbox"/> Belum tersedia			
6.	Transportasi Umum			
	<input type="checkbox"/> Sudah ada			
	<input type="checkbox"/> Direncanakan dilewati transportasi umum			
	<input type="checkbox"/> Tidak ada			
II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
7.	Perencanaan, Kebijakan dan Program			
	7.1. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota			
	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Dalam proses			
	<input type="checkbox"/> Sedang disusun			
	<input type="checkbox"/> Belum ada			
	7.2. Memiliki RP4D atau RP3KP			
	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Dalam proses			
	<input type="checkbox"/> Sedang disusun			
	<input type="checkbox"/> Belum ada			
	7.3. Renstra bidang perumahan			
	<input type="checkbox"/> Ada	SK Bupati/Walikota Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Belum ada			
	7.4. Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan			
	<input type="checkbox"/> Ada	Jenis infrastruktur :		
	<input type="checkbox"/> Tidak ada			

7.5. Permohonan Bantuan PSU ke Kemen PUPR	
<input type="checkbox"/> Pernah	No. Surat :
<input type="checkbox"/> Belum pernah	
7.6. Aspek legalitas lokasi	
<input type="checkbox"/> Ada	SK Bupati/Walikota Tahun :
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
7.7. Kelembagaan Pemda yang menangani	
<input type="checkbox"/> Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)	
<input type="checkbox"/> Setingkat Eselon III (Kepala Bidang)	
<input type="checkbox"/> Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi)	
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
7.8. Lembaga pengelola kawasan	
<input type="checkbox"/> Sudah ada	Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. :
	Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :
<input type="checkbox"/> Belum ada	
7.9. Alokasi APBD untuk pembangunan PSU	
<input type="checkbox"/> Sudah ada, Rp.	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Tidak ada	

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI PERUMAHAN YANG AKAN DITANGANI

8.	Kesiapan Lahan/Tanah	
	8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang	
	<input type="checkbox"/> Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW)	
	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	
	8.2. Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat)	
	8.2.1. Milik perseorangan	Ha
	8.2.2. Milik badan usaha	Ha
	<input type="checkbox"/> Perum Perumnas	Ha
	<input type="checkbox"/> Anggota REI	Ha
	<input type="checkbox"/> Anggota APERSI	Ha
	<input type="checkbox"/> Dikuasai negara	Ha
	<input type="checkbox"/> Lainnya,	Ha

8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan		
<input type="checkbox"/> Ada		
<input type="checkbox"/> Tidak ada		
8.4. Dokumen RRTR kawasan/ <i>site plan</i> lingkungan perumahan		
<input type="checkbox"/> Sudah ditetapkan	SK Bupati/ Walikota No. :	
<input type="checkbox"/> Dalam proses penetapan		
<input type="checkbox"/> Sedang disusun		
<input type="checkbox"/> Belum ada		
8.5. Dokumen DED PSU yang diusulkan		
<input type="checkbox"/> Ada	Disahkan oleh :	No. :
<input type="checkbox"/> Dalam proses pengesahan		
<input type="checkbox"/> Sedang disusun		
<input type="checkbox"/> Belum ada		
9.	Kesiapan Pelaksanaan Rencana	
9.1. Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya		
<input type="checkbox"/> Ada	unit	
<input type="checkbox"/> Tidak ada		
9.2. Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya		
<input type="checkbox"/> Pemda	unit	
<input type="checkbox"/> Perum Perumnas	unit	
<input type="checkbox"/> Anggota REI	unit	
<input type="checkbox"/> Anggota APERSI	unit	
<input type="checkbox"/> Lainnya.....	unit	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

HALAMAN MUKA

- Nama Perumahan : Isilah nama perumahan yang diusulkan.
Nama Pengembang : Isilah nama pengembang yang mengusulkan.
Kota/Kabupaten : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan.
Provinsi : Isilah nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan.
(Kota/Kabupaten) : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner.
(Tanggal/Bulan/Tahun) : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner.
Tanda Tangan : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner.

I. DATA UMUM

1. Alamat

- Jalan : Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan yang diusulkan.
Kelurahan/Desa : Isilah nama kelurahan/desa lokasi perumahan yang diusulkan.
Kecamatan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan yang diusulkan.
Kabupaten/Kota : Isilah nama kabupaten/kota lokasi perumahan yang diusulkan.
Provinsi : Isilah nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan.

- 2. Luas Lahan Perumahan (Hektar)** : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan Hektar (Ha) .

3. Jumlah Rumah

3.1. Rencana daya tampung rumah

- 3.2.1. Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
3.2.2. Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
3.2.3. Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan.

3.2. Rumah terbangun

- 3.2.1. Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.2.2. Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.2.3. Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

3.3. Rumah belum terbangun

- 3.3.1. Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.3.2. Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.3.3. Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.1. **Total** : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4. Jalan

4.1. Jalan poros

4.1.1. Rencana

- Rencana panjang : Isilah rencana panjang jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Rencana lebar : Isilah rencana lebar jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Rencana jenis perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.1.2. Eksisting

- Eksisting panjang : Isilah panjang eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Eksisting lebar : Isilah lebar eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.1.3. Kondisi Jalan Eksisting

Kondisi jalan baik : Isilah kondisi jalan poros yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.

Kondisi jalan rusak ringan : Isilah kondisi jalan poros yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.

Kondisi rusak berat : Isilah kondisi jalan poros yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.

Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.1.4. Usulan

Usulan panjang : Isilah usulan panjang jalan poros di perumahan dalam satuan meter.

Usulan lebar : Isilah usulan lebar jalan poros di perumahan dalam satuan meter.

Usulan jenis perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan poros di perumahan dalam satuan meter.

Estimasi biaya lain : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan poros di perumahan yang diusulkan.

4.2. Jalan lingkungan

4.2.1. Rencana

Rencana panjang : Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

Rencana lebar : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

Rencana jenis perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.2.2. Eksisting

Eksisting panjang : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

Eksisting lebar : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.2.3. Kondisi Jalan

Eksisting

Kondisi jalan baik : Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.

Kondisi jalan rusak ringan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.

Kondisi rusak berat : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.

Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.2.4. Usulan

Usulan panjang : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter.

Usulan lebar : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter.

Usulan jenis perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter.

Estimasi biaya jalan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan.

Lampiran peta lokasi usulan jalan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan.

5. Potensi Sumber Daya Eksisting

5.1. Akses menuju lokasi

Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.

Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.

Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.

6. Transportasi Umum

Sudah ada Isilah dengan mencentang kolom jika sudah dilewati transportasi umum di lokasi perumahan yang diusulkan

Direncanakan dilewati transportasi umum Isilah dengan mencentang kolom jika direncanakan dilewati transportasi umum di lokasi perumahan yang diusulkan

Tidak ada Isilah dengan mencentang kolom jika belum dilewati transportasi umum di lokasi perumahan yang diusulkan

II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

7. Perencanaan, Kebijakan dan Program

7.1. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas.

Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses.

Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun.

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota.

7.2. Dokumen RP4D atau RP3KP

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas.

Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses.

Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun.

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP.

7.3. Renstra bidang perumahan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan.

7.4. Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan.

7.5. Permohonan bantuan PSU ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah.

7.6. Aspek legalitas lokasi

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan.
- Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan.

7.7. Kelembagaan pemda yang menangani

- Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas.
- Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang.
- Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi.

Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan.

7.8. Lembaga pengelola

Sudah ada untuk tanah pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait.

Sudah ada untuk tanah swasta : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik swasta dan nomor dokumen legalitas terkait.

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan.

7.9. Alokasi APBD untuk pembangunan PSU

Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarnya dalam rupiah.

Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun.

Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU.

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI

8. Kesiapan Perencanaan Kawasan

8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang

Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota.

Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang.

8.2. Status kepemilikan tanah

8.2.1. Milik perseorangan : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat.

8.2.2. Milik badan usaha

Milik badan usaha Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perumnas dan dilampirkan copy sertifikat.

- Milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI.
- Milik badan usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha APERSI.
- Milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik Negara.
- lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain.

8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan.

8.4. Dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan

- Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan.
- Dalam poses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan dalam proses penetapan.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan sedang disusun.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan.

8.5 Dokumen *DED* PSU yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen *DED* PSU lokasi perumahan yang diusulkan.
- Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen *DED* PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen *DED* PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen *DED* PSU lokasi perumahan yang diusulkan.

9. Kesiapan pelaksanaan rencana

9.1. Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan.

9.2. Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya

- Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah.
- Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya Perum Perumnas.
- Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya anggota REI.
- Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya anggota APERSI.
- Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya badan usaha/lembaga lainnya.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PRT/M/2015
TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

DOKUMEN KUESIONER PEMBERIAN BANTUAN PSU
BERUPA RUMAH SUSUN

KUESIONER

**BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
UNTUK PERUMAHAN UMUM TA 20..**

RUMAH UMUM BERUPA RUMAH SUSUN

1.	Nama Perumahan <input type="checkbox"/> Rusunawa <input type="checkbox"/> Rusunami	
2.	Nama Pelaku Pembangunan	
3.	Kabupaten/Kota <i>(coret salah satu)</i>	
4.	Provinsi	

* √ Checklist salah satu

(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN)
DINAS/ BADAN

(.....)

DIREKTUR PERUSAHAAN

(.....)

I. DATA UMUM				
1.	Alamat Lokasi Rusun Umum			
	Jalan			
	Kelurahan/Desa			
	Kecamatan			
	Kota/Kabupaten			
	Provinsi			
2.	Luas Lahan Rusun Umum (Hektar)			
3.	Jumlah Rusun Umum		Unit Rusun Umum	
	3.1. Daya tampung			
	3.1.1. Rencana		unit rusun	
	3.1.2. Terbangun		unit rusun	
	Total		unit rusun	
4.	Jalan			
	4.1. Jalan lingkungan		4.2. Tempat Parkir	
	4.1.1. Rencana		4.2.1. Rencana	
	Panjang	m	Panjang	m
	Lebar	m	Lebar	m
	Jenis Perkerasan		Jenis Perkerasan	
	4.1.2. Usulan		4.2.2. Usulan	
	Panjang	m	Panjang	m
	Lebar	m	Lebar	m
	Jenis perkerasan		Jenis Perkerasan	
	<input type="checkbox"/> Lampiran peta lokasi usulan			
	5.	Akses menuju lokasi		
<input type="checkbox"/> Sudah tersedia				
<input type="checkbox"/> Sedang dikembangkan				
<input type="checkbox"/> Belum tersedia				
6.	Transportasi Umum			
	<input type="checkbox"/> Sudah ada			
	<input type="checkbox"/> Direncanakan dilewati transportasi umum			
	<input type="checkbox"/> Tidak ada			
II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
7.	Perencanaan, Kebijakan dan Program			
	7.1. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota			
	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Dalam proses			
	<input type="checkbox"/> Sedang disusun			
	<input type="checkbox"/> Belum ada			

7.2. Memiliki RP4D atau RP3KP	
<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :
<input type="checkbox"/> Dalam proses	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Belum ada	
7.3. Renstrada bidang perumahan	
<input type="checkbox"/> Ada	SK Bupati/Walikota Tahun :
<input type="checkbox"/> Belum ada	
7.4. Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan	
<input type="checkbox"/> Ada	Jenis infrastruktur :
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
7.5. Permohonan Bantuan PSU ke Kemen PUPR	
<input type="checkbox"/> Pernah	No. Surat :
<input type="checkbox"/> Belum pernah	
7.6. Aspek legalitas lokasi	
<input type="checkbox"/> Ada	SK Bupati/Walikota Tahun :
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
7.7. Kelembagaan Pemda yang menangani	
<input type="checkbox"/> Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)	
<input type="checkbox"/> Setingkat Eselon III (Kepala Bidang)	
<input type="checkbox"/> Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi)	
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
7.8. Pengelola	
<input type="checkbox"/> Sudah ada (dilengkapi dengan bukti)	
<input type="checkbox"/> Belum ada	
7.9. PPSRS	
<input type="checkbox"/> Sudah ada (dilengkapi dengan bukti)	
<input type="checkbox"/> Belum ada	
7.10. Alokasi APBD untuk pembangunan PSU	
<input type="checkbox"/> Sudah ada. Rp.	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Tidak ada	

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI RUSUN YANG AKAN DITANGANI

8.	Kesiapan Lahan/Tanah
8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang	
<input type="checkbox"/> Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW)	
<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	

8.2. Status kepemilikan tanah (dilampirkan <i>copy</i> sertifikat)	
8.2.1. Bersertifikat	
<input type="checkbox"/> Ya (lampirkan <i>foto copy</i> bukti sertifikat)	
<input type="checkbox"/> Proses (jika proses, lampirkan <i>foto copy</i> proses dari BPN, dan surat pernyataan sedang dalam pengurusan)	
Proses sertifikasi	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> HGB <input type="checkbox"/> Hak Pakai <input type="checkbox"/> HPL <input type="checkbox"/> Wakaf
Rencana diterbitkan	<input type="checkbox"/> Bulan: _____ Tahun: _____
<input type="checkbox"/> Tidak	
8.2.2. Kepemilikan a/n	
<input type="checkbox"/> Kementerian/Lembaga	_____ sarusun
<input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah	_____ sarusun
<input type="checkbox"/> Yayasan/Badan Hukum	_____ sarusun
<input type="checkbox"/> Perseorangan	_____ sarusun
8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan	
<input type="checkbox"/> Ada	
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
8.4. Dokumen RRTR kawasan <i>site plan</i> lingkungan Rusun	
<input type="checkbox"/> Sudah ditetapkan	SK Bupati/ Walikota No. :
<input type="checkbox"/> Dalam proses penetapan	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Belum ada	
8.5. Dokumen <i>DED</i> PSU yang diusulkan	
<input type="checkbox"/> Ada	Disahkan oleh : _____ No. : _____
<input type="checkbox"/> Dalam proses pengesahan	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Belum ada	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

HALAMAN MUKA

- Nama Perumahan : Isilah dengan mencentang kolom jenis rusun (rusunami/rusunawa) dan nama rusun yang diusulkan.
- Nama Pengembang : Isilah nama pengembang yang mengusulkan.
- Kota/Kabupaten : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan.
- Provinsi : Isilah nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan.
- (Kota/Kabupaten) : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner.
- (Tanggal/Bulan/Tahun) : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner.
- Tanda Tangan : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner.

I. DATA UMUM

1. Alamat

- Jalan : Isilah nama jalan alamat lokasi rusun yang diusulkan.
- Kelurahan/Desa : Isilah nama kelurahan/desa lokasi rusun yang diusulkan.
- Kecamatan : Isilah nama kecamatan lokasi rusun yang diusulkan.
- Kabupaten/Kota : Isilah nama kabupaten/kota lokasi rusun yang diusulkan.
- Provinsi : Isilah nama provinsi lokasi rusun yang diusulkan

- 2. Luas Lahan Rusun Umum (Hektar)** : Isilah luas kawasan lokasi rusun yang diusulkan dalam satuan Hektar (Ha).

- 3. Jumlah Rusun Umum** : Isilah jumlah unit rusun umum yang akan dibangun.

3.1. Daya Tampung

- 3.1.1. Rencana : Isilah rencana jumlah unit Rusun Umum yang akan terbangun di lokasi yang diusulkan.
- 3.1.2. Terbangun : Isilah jumlah unit Rusun Umum yang telah terbangun di lokasi yang diusulkan.

Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rencana daya tampung unit Rusun Umum di lokasi yang diusulkan.

4. Jalan

4.1. Jalan Lingkungan

4.1.1. Rencana

Panjang : Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi rusun umum yang diusulkan dalam satuan meter.

Lebar : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi rusun umum yang diusulkan dalam satuan meter.

Jenis Perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan .

4.1.2. Usulan

Panjang : Isilah usulan panjang jalan lingkungan pada rusun umum dalam satuan meter.

Lebar : Isilah usulan lebar jalan lingkungan pada rusun umum dalam satuan meter.

Jenis Perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan.

4.2. Tempat Parkir

4.2.1. Rencana

Panjang : Isilah rencana panjang tempat parkir yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan dalam satuan meter.

Lebar : Isilah rencana lebar tempat parkir yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan dalam satuan meter.

Jenis Perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan tempat parkir pada rusun umum yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan.

4.2.2. Usulan

Panjang : Isilah usulan panjang pelataran parkir yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

Lebar : Isilah usulan lebar pelataran parkir yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.

- Jenis Perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan tempat parkir pada rusun yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan.
- Lampiran peta lokasi usulan jalan : Lampirkan site plan yang diusulkan di lokasi rusun usulan.

5. Akses menuju lokasi

- Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi rusun yang diusulkan.
- Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi rusun yang diusulkan.
- Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.

6. Transportasi Umum

- Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia direncanakan dilewati transportasi umum di lokasi rusun yang diusulkan.
- Direncanakan dilewati transportasi umum : Isilah dengan mencentang kolom jika Direncanakan dilewati transportasi umum di lokasi rusun yang diusulkan.
- Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia transportasi umum di lokasi rusun yang diusulkan.

II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

7. Perencanaan, Kebijakan dan Program

7.1. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas.
- Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota.

7.2. Dokumen RP4D atau RP3KP

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas.
- Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP.

7.3. Renstra bidang perumahan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan.

7.4. Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan.

7.5. Permohonan bantuan PSU ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah.

7.6. Aspek legalitas lokasi

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan.
- Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan.

7.7. Kelembagaan Pemda yang menangani

- Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas.
- Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang.
- Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan.

7.8. Pengelola

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola dan nama dokumen legalitas terkait, dilengkapi dengan bukti.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola.

7.9. PPPSRS

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat PPPSRS.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat PPPSRS.

7.10. Alokasi APBD untuk pembangunan PSU

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarnya dalam rupiah.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU.

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI

8. Kesiapan Perencanaan Kawasan

8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang

- Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi rusun sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota.

Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi rusun tidak sesuai dengan tata ruang.

8.2. Legalitas Tanah

8.2.1. Bersertifikat

Ya : Isilah dengan mencentang kolom jika status tanah bersertifikat.

Proses : Isilah dengan mencentang kolom jika status tanah dalam proses.

Tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika status tanah tidak bersertifikat.

8.2.2. Kepemilikan a/n Kementerian/Lembaga

Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik kementerian/lembaga.

Pemerintah Daerah Yayasan/Badan Hukum

Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik yayasan/badan usaha dan dilampirkan copy sertifikat.

Perseorangan : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik perseorangan dan dilampirkan copy sertifikat.

8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan.

Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan.

8.4. Dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan

Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan.

Dalam poses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan dalam proses penetapan.

Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan sedang disusun

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan

8.5. Dokumen DED PSU yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen *DED* PSU lokasi rusun yang diusulkan
- Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen *DED* PSU lokasi rusun yang diusulkan dalam proses pengesahan
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen *DED* PSU lokasi rusun yang diusulkan dalam proses penyusunan
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen *DED* PSU lokasi rusun yang diusulkan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001